

Strategi Bisnis Bagi Hasil Ternak Kambing Dari Fase Kehamilan"Studi Kasus Desa Tapango Barat Kecamatan Tapango

Burhanuddin^{1*} Muhammad Alwi^{2*}, Indah Ramayani^{3*}

burhaniitbmpolman@gmail.com^{1*} muhammadalwi@itbmpolman.ac.id^{2*} indahramayani@itbmpolman.ac.id^{3*}

Institut Bisnis Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar^{1,2,3*}

Abstrak

The analysis method used in this study is qualitative descriptive analysis with a case study approach to describe the practice of the sharecropping system for pregnant goats in Tapango Barat Village, Tapango District, Polewali Mandar Regency. This study aims to understand how the sharecropping system, based on local wisdom, works by relying on trust and social solidarity between goat owners and livestock managers. Data was collected through observation and in-depth interviews with goat owners, livestock managers, and local community leaders.

The research findings show that this sharecropping system consists of three main models: equal profit-sharing, giving the first goat kid to the investor, and giving the first goat kid to the manager. Despite the absence of formal contracts, this practice operates effectively due to strong social relationships and trust values prevalent in the community. Additionally, the system maintains social balance and avoids inequalities in profit distribution. This study links the sharecropping system with Granovetter's concept of embedded economy and Scott's moral economy, which emphasize the importance of social relationships and justice in traditional economic activities. Overall, this study shows that the community-based economic practice in Tapango Barat Village is a sustainable economic model, which can serve as an example for other regions to create fairer welfare based on local wisdom.

Kata Kunci: Sharecropping System, Local Wisdom, Social Solidarity, and Community-Based Economy

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Sektor peternakan kambing di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian pedesaan. Keberadaan ternak kambing menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Tidak hanya sebagai sumber protein hewani yang penting dalam konsumsi rumah tangga, kambing juga memiliki nilai jual yang tinggi, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk keperluan upacara adat, religi, maupun perayaan lainnya. Dalam konteks ini, peternakan kambing menjadi salah satu mata pencaharian utama yang mendukung ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu sistem yang diterapkan oleh masyarakat dalam menjalankan usaha peternakan kambing adalah sistem bagi hasil, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ternak tanpa harus menanggung seluruh biaya dan risiko usaha ternak tersebut. Di Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sistem bagi hasil dalam peternakan kambing dikenal dengan nama **mappapiambiang beke battang**. Sistem ini menggambarkan suatu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ternak melalui kerja sama antara pemilik modal dan pengelola ternak, di mana pembagian hasil dilakukan secara informal dan berdasarkan kesepakatan bersama.

(Ismiatul Hasanah dan Ervina 2023) mencatat bahwa sistem ini telah menjadi bagian dari tradisi lokal yang mencerminkan pentingnya solidaritas sosial dalam masyarakat.

Namun, meskipun sistem bagi hasil ini banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, tidak sedikit permasalahan yang muncul dalam praktiknya, terutama terkait dengan ketidakjelasan dalam pembagian hasil. Salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem bagi hasil ini adalah bahwa banyak dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan, tanpa adanya regulasi tertulis yang mengikat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian hasil, karena tidak ada acuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Alwi, M. (2023). Di Desa Tapango Barat, misalnya, sistem bagi hasil yang diterapkan belum diatur secara formal, sehingga ketidaksepakatan dalam pembagian hasil dapat dengan mudah muncul. Selain itu, ketidakpastian dalam perjanjian juga berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa, terutama jika terjadi kejadian tak terduga seperti kematian ternak atau penurunan hasil ternak yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

Permasalahan serupa juga ditemukan di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Di Desa Umbulrejo, Jember, misalnya, kelompok ternak menjalankan sistem bagi hasil dengan tradisi lisan yang sudah berlangsung turun temurun. Meskipun fleksibilitas dalam pengelolaan usaha ternak ini diakui sebagai salah satu keunggulannya, sistem bagi hasil yang tidak tertulis ini sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian hasil, terutama pada situasi yang tidak terduga. Hal ini juga menyebabkan ketidakjelasan dalam hal tanggung jawab pemeliharaan ternak dan pembagian hasil yang adil. Di sisi lain, meskipun di Desa Sumodikaran, Bojonegoro, sistem bagi hasil sudah mulai mengadopsi prinsip PSAK 105 tentang mudharabah yang berbasis pada prinsip ekonomi syariah, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan prinsip syariah dalam praktik ini, masih terdapat hambatan dalam hal kepatuhan terhadap mekanisme yang sudah ditetapkan, sehingga sering kali pembagian hasil tidak sepenuhnya adil, terutama bagi pihak yang lebih rentan seperti pengelola ternak. (Styawati 2023) menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah dalam praktik bagi hasil ini masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keadilan dan keseimbangan antara pemodal dan pengelola ternak.

Fenomena yang serupa juga terjadi di tempat-tempat lain seperti di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, yang menjalankan sistem bagi hasil dengan akad lisan. Meskipun ini bertujuan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis di antara masyarakat, praktik akad lisan ini sering kali tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad dalam hukum ekonomi syariah. (ANGKA, W.K. 2022) mencatat bahwa akad lisan yang diterapkan dalam praktik ini sering kali kurang jelas dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga potensi terjadinya ketidakadilan sangat besar. Hal ini juga terjadi di Desa Kedungdowo, di mana sistem bagi hasil yang disebut *marotelu* dengan pembagian 30:70 antara pemilik modal dan pengelola ternak menunjukkan adanya ketidakberimbangan dalam pembagian hasil. Meskipun sistem ini tetap mengandalkan prinsip kepercayaan yang kuat di kalangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian yang demikian sering kali menimbulkan ketimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianut dalam ekonomi syariah. (Nihayah, M. 2023) menyebutkan bahwa

ketidaksesuaian dengan prinsip *mudharabah* ini memunculkan ketidakpuasan dari pihak pengelola ternak, yang merasa pembagian hasil tidak adil.

Di tempat lain, seperti di Desa Sidokayo, Lampung Utara, sistem bagi hasil dengan pembagian 80% untuk pemodal dan 20% untuk pengelola ternak juga menjadi perdebatan. (DESI, R. 2022) mengemukakan bahwa pembagian hasil yang cenderung memberikan sebagian besar keuntungan kepada pemodal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian hasil. Dalam perspektif hukum Islam, yang mengutamakan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan, pembagian yang tidak seimbang ini menjadi masalah yang perlu diselesaikan agar tidak merugikan pihak-pihak yang lebih rentan, seperti pengelola ternak.

Namun, meskipun sistem bagi hasil ini banyak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, tidak sedikit permasalahan yang muncul dalam praktiknya, terutama terkait dengan ketidakjelasan dalam pembagian hasil. Salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem bagi hasil ini adalah bahwa banyak dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan, tanpa adanya regulasi tertulis yang mengikat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian hasil, karena tidak ada acuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di Desa Tapango Barat, misalnya, sistem bagi hasil yang diterapkan belum diatur secara formal, sehingga ketidaksepakatan dalam pembagian hasil dapat dengan mudah muncul. Selain itu, ketidakpastian dalam perjanjian juga berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa, terutama jika terjadi kejadian tak terduga seperti kematian ternak atau penurunan hasil ternak yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai daerah lainnya di Indonesia, seperti di Desa Umbulrejo, Jember, dan Desa Sumodikaran, Bojonegoro, di mana ketidakjelasan pembagian hasil mengarah pada ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Dalam kajian ekonomi sosial, konsep *embedded economy* yang dikemukakan oleh Mark Granovetter memberikan perspektif mendalam mengenai bagaimana aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang ada dalam suatu komunitas. Granovetter (1985) dalam (Rasda, M. 2021) menyatakan bahwa aktivitas ekonomi sebenarnya "tertanam" dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas dan tidak bisa dipahami hanya melalui transaksi pasar atau individu yang bertindak secara rasional dan terisolasi. Dengan kata lain, hubungan sosial, norma-norma budaya, dan kepercayaan yang terjalin dalam masyarakat memengaruhi dan membentuk pola-pola ekonomi yang ada, meskipun sistem pasar atau transaksi ekonomi yang terjadi tidak selalu melibatkan kontrak formal. Dalam konteks ini, sistem ekonomi tradisional, seperti praktik bagi hasil kambing bunting yang terjadi di Desa Tapango Barat, mencerminkan bagaimana solidaritas sosial dan norma sosial memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran ekonomi meskipun tanpa adanya regulasi formal. Kepercayaan yang dibangun antara pemilik modal dan pengelola ternak menjadi kunci utama keberlanjutan sistem ini, yang berfungsi sebagai pengganti mekanisme hukum yang lebih formal dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, konsep *moral economy* yang diajukan oleh James C. Scott (1976) dalam (Aruman, A. E. 2023) menyoroti dimensi sosial yang lebih dalam dalam ekonomi. Menurut Scott, dalam masyarakat tradisional, ekonomi tidak hanya dilihat sebagai masalah efisiensi atau akumulasi keuntungan semata, melainkan juga melibatkan nilai-nilai keadilan, kepantasan, dan kesetaraan antar anggota masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa dalam

banyak kasus, sistem ekonomi tradisional, seperti sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Tapango Barat, tidak hanya berfokus pada pembagian keuntungan, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan sosial dan mencegah ketidakadilan di kalangan anggota komunitas. Dalam sistem ini, pembagian hasil yang adil, meskipun dilakukan tanpa perjanjian tertulis, berlandaskan pada prinsip moral yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi di desa tersebut berjalan dengan mempertimbangkan faktor sosial, di mana setiap pihak merasa diperlakukan secara adil dan setara, tanpa ada yang merasa dirugikan, meskipun kesepakatan tersebut lebih bersifat informal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi dalam masyarakat tradisional sering kali lebih dari sekadar transaksi finansial, melainkan sebuah proses yang dipengaruhi oleh relasi sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku.

Berdasarkan berbagai fenomena yang ditemukan di berbagai daerah ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik bagi hasil dalam peternakan kambing telah menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat pedesaan, masih terdapat berbagai permasalahan yang harus diatasi, terutama berkaitan dengan ketidakjelasan perjanjian yang sering kali dilakukan secara lisan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian hasil, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya untuk lebih memahami sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Tapango Barat, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana praktik ini dapat menciptakan keadilan dalam pembagian hasil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem bagi hasil ini, agar pembagian hasil dapat dilakukan dengan lebih transparan dan adil, serta dapat mendukung kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam usaha peternakan kambing di desa tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam mengelola sistem bagi hasil ternak kambing, yang tidak hanya mencakup aspek sosial dan budaya, tetapi juga prinsip ekonomi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan. Integrasi prinsip syariah dalam praktik ini menjadi penting untuk memastikan keadilan yang lebih terjamin, serta menjaga keseimbangan antara pihak pemodal dan pengelola ternak. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi dan peningkatan pengetahuan tentang ekonomi syariah, diharapkan ke depan akan tercipta sistem yang lebih baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami praktik sistem bagi hasil ternak kambing di Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam praktik ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembagian hasil ternak kambing. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas yang spesifik di lapangan, memberikan wawasan mengenai dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari praktik bagi hasil di desa tersebut. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil, termasuk pemilik modal, pengelola ternak, serta masyarakat sekitar yang memiliki pengetahuan tentang mekanisme dan tradisi yang

berlaku. Selain wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas yang berlangsung di lapangan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem ini (1) (Sugiyono, 2022; Creswell, 2023).

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dalam data yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dilanjutkan dengan koding data untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang relevan dengan fokus penelitian, seperti keadilan dalam pembagian hasil dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem bagi hasil. Triangulasi data dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (1) (Flick, 2024; Silverman, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberlanjutan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik bagi hasil ternak kambing, serta potensi pengintegrasian prinsip ekonomi syariah dalam sistem ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebuah wilayah dengan struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor peternakan, khususnya peternakan kambing. Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam dengan pemilik kambing, pengelola ternak, dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa praktik bagi hasil ternak kambing yang masih dalam kandungan merupakan bagian integral dari aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Praktik ini dikenal secara lokal sebagai *mappapiambiang beke battang*, yang berarti kerja sama pengasuhan kambing bunting.

Sistem kerja sama ini dijalankan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Asas utama yang mendasarinya adalah saling percaya dan solidaritas antarmasyarakat. Umumnya, pemilik kambing menyerahkan seekor kambing bunting kepada pihak pengelola untuk dipelihara hingga melahirkan, dengan kesepakatan pembagian hasil atas anak kambing yang dilahirkan.

Dari hasil penelitian, ditemukan tiga pola utama praktik pembagian hasil yang lazim diterapkan:

1. Anak kambing pertama menjadi milik pemodal.

Dalam model ini, pemilik kambing menyerahkan kambing bunting kepada pengelola, dan berhak atas anak kambing pertama. Pengelola bertanggung jawab atas perawatan selama proses kebuntingan hingga anak kambing berumur sekitar 6–8 bulan. Pola ini dianggap seimbang karena pemodal telah menanggung risiko awal, sementara pengelola mendapatkan pengalaman serta potensi kerja sama jangka panjang. Dalam beberapa kasus, pemilik juga memberikan insentif tambahan kepada pengelola, seperti bantuan pakan.

2. Anak kambing pertama menjadi milik pengelola.

Model ini biasanya diterapkan dalam konteks hubungan kekerabatan atau ketika pengelola berasal dari keluarga kurang mampu. Pemberian anak kambing pertama kepada pengelola dipahami sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kerja kerasnya, sekaligus sebagai ekspresi solidaritas sosial. Model ini juga umum diterapkan saat kondisi pemeliharaan cukup berat, seperti musim kemarau atau saat terjadi penyakit ternak.

3. Anak kambing dibagi secara rata.

Ini merupakan model yang paling dominan. Jika kambing melahirkan satu anak, maka dilakukan kesepakatan antara menjual anak kambing lalu membagi hasil penjualannya, atau memberikan anak kambing kepada salah satu pihak dan memberikan kompensasi nilai setengahnya kepada pihak lain. Bila kambing melahirkan dua anak, masing-masing pihak mendapatkan satu. Pembagian ini dipandang adil dan menjaga harmoni sosial.

Lebih jauh, praktik ini juga mencerminkan keberlanjutan hubungan ekonomi berbasis sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama seperti ini sering berlangsung secara berulang dari waktu ke waktu, bahkan melibatkan anggota keluarga lintas generasi. Nilai kepercayaan dan rasa tanggung jawab menjadi pondasi utama praktik tersebut.

Faktor-faktor utama yang mendukung keberhasilan praktik ini antara lain:

- Kepercayaan sosial antar pihak.
- Keterampilan dan pengalaman pengelola ternak.
- Kedekatan sosial dan kekerabatan antara pihak-pihak terkait.
- Kondisi lingkungan dan ketersediaan pakan.
- Nilai jual kambing yang cenderung meningkat pada waktu tertentu (seperti menjelang hari besar keagamaan).

Pembahasan

Praktik bagi hasil kambing bunting yang berlangsung di Desa Tapango Barat merupakan bentuk sistem ekonomi tradisional yang tidak hanya menjadi sarana distribusi sumber daya ternak tetapi juga mencerminkan kekuatan solidaritas sosial dan nilai-nilai lokal yang masih sangat relevan dalam kehidupan masyarakat desa. Meskipun seiring waktu banyak terjadi perubahan sosial-ekonomi, sistem ini bertahan dengan baik karena masih mendasar pada nilai-nilai kepercayaan dan hubungan sosial yang sangat erat antara pemilik modal dan pengelola ternak. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat mampu mengadaptasi dan bertahan di tengah arus perubahan ekonomi yang lebih global dan modern, tanpa mengorbankan nilai-nilai kebersamaan yang sudah ada sejak lama.

Dalam kajian ekonomi institusional, praktik ini dapat dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Granovetter tentang **embedded economy**, yang menggambarkan bagaimana aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat sebagai transaksi yang terpisah dari

konteks sosial, tetapi justru sangat bergantung pada hubungan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem bagi hasil kambing bunting di Desa Tapango Barat tidak menggunakan kontrak formal, namun tetap beroperasi dengan baik karena didukung oleh norma-norma sosial yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Kepercayaan antara kedua belah pihak, baik antara pemilik modal dan pengelola ternak, menjadi modal utama dalam menjalankan usaha ini. Tanpa adanya perjanjian tertulis, kedua pihak sudah memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, yang membuat sistem ini tetap berjalan efektif. Meskipun tanpa perangkat hukum yang formal, hubungan sosial yang kuat bertindak sebagai pengganti dari sistem kontraktual yang biasa ditemukan dalam kegiatan ekonomi modern.

Pada sisi lain, model pembagian hasil yang fleksibel menunjukkan adanya mekanisme adaptasi yang sangat baik dalam masyarakat Desa Tapango Barat. Pembagian hasil yang tidak terikat pada aturan baku melainkan pada kesepakatan bersama ini menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki kemampuan untuk mengelola risiko secara kolektif dan berbasis pada nilai-nilai moral yang berlaku dalam komunitas. Ketika anak kambing yang lahir diberikan kepada pengelola ternak, hal ini bukan hanya dilihat sebagai pembagian keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk redistribusi sumber daya dalam konteks moral ekonomi. Konsep **moral economy** yang dikemukakan oleh Scott menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, ekonomi tidak hanya dilihat sebagai masalah efisiensi, tetapi juga tentang keadilan, kepantasan, dan kesetaraan antar anggota masyarakat. Hal ini tergambar jelas dalam praktik bagi hasil kambing bunting, di mana keputusan pembagian hasil bukan hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi lebih pada menjaga keseimbangan sosial yang harmonis dalam komunitas.

Fleksibilitas dalam pembagian hasil juga memberikan gambaran bahwa masyarakat di Desa Tapango Barat mengutamakan keadilan distributif dalam sistem bagi hasil yang mereka jalankan. Pembagian yang dilakukan secara rata menunjukkan upaya untuk menghindari ketidakadilan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Hal ini memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang bersifat partisipatif, di mana setiap pihak merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan dalam situasi yang tidak pasti sekalipun, seperti kematian ternak atau kerugian lainnya. Adanya mekanisme penyelesaian masalah yang berbasis konsensus dan toleransi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tapango Barat memiliki cara-cara penyelesaian masalah yang efektif dan berbasis pada prinsip musyawarah untuk mufakat, sebuah tradisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial mereka.

Keberlanjutan dari praktik ini menandakan bahwa masyarakat desa mampu menciptakan suatu bentuk kelembagaan yang bersifat non-formal namun sangat fungsional dan efisien. Dalam banyak kasus, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dan kurangnya keberadaan program-program pemberdayaan ternak skala besar membuat praktik seperti ini menjadi solusi yang sangat rasional dan kontekstual bagi mereka. Tanpa harus bergantung pada sumber daya luar, sistem bagi hasil kambing bunting memungkinkan pemilik modal dan pengelola ternak untuk sama-sama mendapatkan manfaat sesuai dengan kesepakatan yang ada. Modal sosial yang berupa kepercayaan menjadi instrumen utama yang menghubungkan antara kedua pihak, memastikan kelancaran dan keberlanjutan praktik ini.

Selain itu, dengan berjalannya waktu, praktik bagi hasil kambing bunting ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bentuk ekonomi berbasis komunitas (community-based economy) yang sangat berdaya guna dan berkelanjutan. Meskipun tidak memiliki struktur yang formal atau terorganisir secara institusional seperti lembaga ekonomi lainnya, sistem ini mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Masyarakat Desa Tapango Barat berhasil menciptakan sebuah model ekonomi yang tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial yang mendukung keberlanjutan hidup bersama. Keberhasilan sistem ini menunjukkan potensi ekonomi lokal untuk bertahan di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, serta memberikan contoh bagi daerah lain yang ingin mengadopsi sistem ekonomi berbasis kearifan lokal dan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, praktik bagi hasil kambing bunting di Desa Tapango Barat ini seharusnya dapat menjadi model yang dapat dikembangkan dan diadaptasi oleh daerah lain di Indonesia, terutama di pedesaan, sebagai alternatif pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Sistem ini tidak hanya dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, memperbaiki distribusi kekayaan, serta menciptakan suatu mekanisme ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika ekonomi pedesaan dan menggarisbawahi pentingnya penguatan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Praktik bagi hasil ternak kambing bunting di Desa Tapango Barat menunjukkan bagaimana sistem ekonomi berbasis kearifan lokal dapat berjalan efektif tanpa peraturan formal. Mengandalkan kepercayaan dan solidaritas sosial, masyarakat desa mampu mengelola ternak secara adil dan menjaga keharmonisan antar pihak yang terlibat. Model pembagian hasil yang diterapkan, baik melalui pembagian rata atau hak kepemilikan anak kambing pertama, mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mendistribusikan keuntungan secara adil, menghindari ketimpangan sosial, dan mempertahankan hubungan yang kuat meskipun tanpa kontrak tertulis.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun ada perubahan sosial dan ekonomi, sistem bagi hasil ini tetap relevan dan menjaga keseimbangan sosial, yang mendukung pandangan Granovetter tentang *embedded economy* dan Scott's *moral economy*, yang menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi tradisional. Keberlanjutan praktik ini menunjukkan fleksibilitas dalam mengelola risiko bersama, memberikan contoh model ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis komunitas. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan ekonomi berbasis komunitas untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan di pedesaan.

Referensi

Alwi, M. (2023). Sistem Bisnis Bagi Hasil Penggarapan Sawah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Rumpa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar). *Jurnal e-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar*, 3(1), 53-58.

- Aruman, A. E. (2023). KOMUNIKASI PARTISIPATIF UNTUK MENGATASI PENOLAKAN PEDAGANG TERHADAP REVITALIASASI PASAR. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 1-17.
- ANGKA, W. K. (2022). PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangemiri, Kecamatan Pekuncen) (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO).
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2023). Revisiting mixed methods research designs twenty years later. *Handbook of mixed methods research designs*, 1(1), 21-36.
- DESI, R. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL PARO LIMA KAMBING (Studi Kasus Pada Peternak Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Flick, U. (Ed.). (2024). *The SAGE handbook of qualitative research quality*. SAGE Publications Limited.
- Nihayah, M. (2023). Konsep Bagi Hasil Marotelu pada Bisnis Ternak Kambing (Study Peternak Kambing di Desa Kedungdowo) (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Rasda, M. (2021). *Struktur Sosial Dan Hubungan Sosial Di Pasar Tradisional* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Styawati, E. (2023). Implementasi PSAK 105 Mudharabah pada Praktek Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Sumodikaran (Studi pada peternak kambing di Desa Sumodikaran Bojonegoro). *SHARF: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, 4(1), 26-33.
- Silverman, D. (2021). *Doing qualitative research*.
- Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta